REKOMENDASI

Nomor: 503/001/PATEN/Kec.Sky/2017

TENTANG

REKOMENDASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BANTUAN (PASIR SUNGAI)

CAMAT SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu

Nomor : 02 tanggal : 04 Oktober 2017, rencana usaha/kegiatan yang akan

dilaksanakan ternyata tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku.

Dasar Hukum : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembangan Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara:

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklame dan Pasca Tambang;

6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 23 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

7. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 381/KPTS/I/2015 Tentang Penetapan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

8. Surat Permohonan Saudara Nama Tanggal: 04 Oktober 2017

Memberikan Rekomendasi Izin Pemancar Tower/Menara Telokomunikasi

Kepada : Nama : Nama

Tempat / Tgl. Lahir : Tempat, 09 Oktober 2017

Pekerjaan : Pekerjaan

Alamat RT. 001 RW. 002 Kec. Sekayu

Kabupaten Musi Banyuasin

Untuk : Nama Usaha/Kegiatan : Nama Usaha
Pertama : Alamat Usaha/Kegiatan : Alamat Usaha

Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin

Jenis Usaha : Jenis Usaha Ukuran : Ukuran

Kedua : Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

a. Harus mentaati semua peraturan yang berkaitan dengan usaha sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama;

b. Rekomendasi ini digunakan hanya jenis usaha dan atas nama tersebut diatas;

c. Apabila ternyata usaha dimaksud melanggar ketentuan hukum dan norma sosial yang ada, maka Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga : Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

DIKELUARKAN DI : S E K A Y U

PADA TANGGAL

CAMAT SEKAYU

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu

2. Kepala BP3M Kab. Musi Banyuasin di Sekayu

M. TAISIR GUNAWAN, S.Sos, MM

NIP. 19650620 198609 1 00